





Kelas Virtual Perludem


Penegakan Hukum Pemilu: Pengantar Penegakan Hukum Pemilu

Senin, 13 Juli 2020 11.00 - 13.00 WIB

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem
Fadli Ramadhanil, Peneliti Perludem








Pengantar

- Tomas Meyer dalam karyanya yang berjudul ***Democracy: An Introduction for Democratic Parties*** (2002) mengatakan, demokrasi tidak hanya prosedur dalam mengambil keputusan;
- Tetapi, demokrasi adalah suatu sistem nilai.
- Untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang.
- Demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan suara terbanyak, dan pada ujungnya mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang.
- Oleh sebab itu sebuah sistem hukum sangat dibutuhkan




15 Standar Pemilu Demokratis

- (1) strukturisasi kerangka hukum,
- (2) sistem pemilu,
- (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu ,
- (4) hak memilih dan dipilih,
- (5) lembaga penyelenggara pemilu ,
- (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
- (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat,
- (8) kampanye pemilu yang demokratis,

- (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat,
- (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye,
- (11) pemungutan suara ,
- (12) perhitungan suara dan tabulasi,
- (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat,
- (14) pemantau pemilu, dan
- (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

- International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, 2002)




15 Indikator Pemilu Demokratis International IDEA, Dua Diantaranya...

- **Keempat**, kerangka hukum harus memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat memberikan suara secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.
- **Kelima belas**, kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu tertentu.




Tata Kelola Pemilu

- Mozaffar dan Schedler (“The Comparative Study of Electoral Governance-Introduction.” 2002; 5) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai **“Sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan.”**
- Ada tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu.



Levels	Elements
<p>1. <i>Rule Making</i> Choosing and defining the basic rules of the electoral game.</p> <p>(a) <i>Rules of Electoral Competition:</i></p> <p>(b) <i>Rules of Electoral Governance:</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Formula- District magnitude- District boundaries- Assembly size- Electoral time table- Franchise - Voter registration- Party and candidate registration- Campaign financing and regulation- Election observation- Ballot design- Polling stations- Voting, counting, and tabulating- Election management bodies- Dispute settlement authorities
<p>2. <i>Rule Application</i> Organizing the electoral game.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Registration of voters, candidates, parties- Registration of election observers- Voter education- Electoral organization- Voting, counting, and reporting
<p>3. <i>Rule Adjudication</i> Certifying election results and resolving disputes.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Admission of complaints- Processing of cases- Publication and implementation of rulings



Gambar 2: Siklus Pemilu






Tata Kelola Pemilu

Ramlan Surbakti, 2016:

1. Proses pembuatan hukum pemilu, yaitu pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu;
2. Proses penyelenggaraan pemilu;
3. Badan penyelenggara pemilu; dan
4. Sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu.




Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

Paradigmanya Untuk
Menegakkan Hak
Pilih Warga Negara

Keadilan dalam
Pemilu
bergantung
pada Kemurnian
Hak Pilih WN

Suara yang
diberikan mampu
terfasilitasi
dengan baik oleh
Penyelenggara

Peserta Pemilu
mesti
menghormati
kehendak bebas
WN memilih
wakilnya




3 Tujuan Utama Keadilan Pemilu


Cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:

- Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
- Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
- Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.


Keadilan Pemilu, International IDEA, 2010.



Gambar 1. Sistem keadilan pemilu




Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu.



Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam skema Keadilan Pemilu:

Formal: a. **mekanisme formal atau korektif** (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu; b. **mekanisme penghukuman atau punitif** (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan

Informal: c. **mekanisme alternatif:** mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.




International Standards in Electoral Dispute Resolution: Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections, GUARDE, 2011

1. Hak untuk memperoleh Pemulihan pada keberatan dan sengketa Pemilu.
2. Sebuah rezim standar dan prosedur Pemilu yang didefinisikan secara jelas.
3. Arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan.
4. Sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat.
5. Penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas.
6. Ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif.
7. Pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan.



Asas Pemilu di Indonesia dan Keadilan Pemilu

- Asas pemilu yang luber dan jurdil, sangat memerlukan prinsip dan sistem keadilan pemilu untuk mewujudkannya;
- Lebih luas, sistem keadilan pemilu juga akan berperan untuk menuju kepada negara demokrasi konstitusional yang sesungguhnya;
- Bahwa demokrasi di Indonesia, dilindungi oleh sebuah sistem hukum, untuk menghormati hak WN dan meneguhkan daulat rakyat.



DASAR HUKUM - Undang-Undang

PEMILU

**UU NO 7 TAHUN 2017 tentang
Pemilihan Umum**

Merupakan **penggabungan muatan
dari 3 UU di bidang Pemilu**, yaitu:

UU Pemilihan Presiden (UU No 42
Tahun 2008)

UU Pemilihan DPR, DPD dan DPRD
(UU No. 8 Tahun 2012)

UU Penyelenggara Pemilu (UU No
15 Tahun 2011)


PEMILIHAN

UU No 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perpu No 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang
sebagaimana diubah dengan UU
No. 8 Tahun 2015 dan UU No 10
Tahun 2016




DASAR HUKUM LAIN

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Peraturan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Agung




Desain Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia





Sengketa Pemilu

1. Perselisihan hasil pemilu, antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, tentang hasil pemilu yang ditetapkan, dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Sengketa non hasil pemilu, perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang keputusan penyelenggara pemilu, atau antara peserta pemilu, yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu. Penyelesaiannya menjadi kewenangan pengawas pemilu.
3. Untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara, terkait dengan pencalonan, dapat diupayakan sampai PTUN untuk Pemilu, dan PTTUN untuk Pilkada.



Pelanggaran Pemilu


- Pelanggaran administrasi, adalah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu, diselesaikan oleh pengawas pemilu;
- Pelanggaran pidana pemilu, adalah pelanggaran tentang tindak pidana pemilu yang dirumuskan di dalam undang-undang pemilu. Diselesaikan dengan sistem penanganan khusus di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada;
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yang di selesaikan oleh DKPP.



Efektifitas Penegakan Hukum

Menurut **Prof. Soerjono Soekanto**

1. Faktor **Hukumnya** itu sendiri (**Undang-Undang**).
2. Faktor **penegak hukum**, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor **sarana atau fasilitas** yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor **masyarakat**, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor **kebudayaan**, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



Masalah Penegakan Hukum Pemilu

- Kerangka hukum yang tidak komprehensif, tertinggal dari peristiwa, sulit untuk dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera.
- Hukum acara penyelenggaraan yang rumit, tidak konsisten, dan menjauh dari tujuan penegakan hukum dalam pemilu.
- Desain kelembagaan yang masih tumpang tindih, dan belum sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan pemilu.
- Pengaturan yang terpisah antara Pemilu dan Pilkada membuat inkonsistensi dan penerapan standar yang berbeda.
- Beda tafsir antar institusi penegakan hukum pemilu (Sentra Gakkumdu, antar-peradilan, misal pada kasus Mulan Jameela, Misriyani Ilyas, dkk).
- Waktu penanganan yang sempit.
- Terlalu banyak jalur menuju keadilan pemilu, padahal **LITIS FINIRI OPERTET**: Setiap perkara harus ada akhirnya.
- Rasa aman masyarakat untuk melaporkan pelanggaran belum sepenuhnya hadir.

Terimakasih...